



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIMULYO  
NOMOR : 140/1/406.07.2001/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
BENDAHARA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH DESA NGADIMULYO  
KECAMATAN KAMPAK, KABUPATEN TRENGGALEK  
Jln. Raya Kampak – Munjungan Telp. 085233535317**


**NGADIMULYO BERANI, BERSIH – RAPI – AMAN – INDAH – DAMAI**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIMULYO  
NOMOR 140/1/406.07.2001/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
BENDAHARA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH DESA NGADIMULYO  
KECAMATAN KAMPAK, KABUPATEN TRENGGALEK  
Jln. Raya Kampak – Munjungan Telp. 085233535317**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIMULYO  
NOMOR 141/1/406.07.2001/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
BENDAHARA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NGADIMULYO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadimulyo Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Desa pada Pemerintah Desa Ngadimulyo Tahun Anggaran 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 24);
19. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngadimulyo Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadimulyo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngadimulyo Tahun 2019 Nomor 2 )
21. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 2 Tahun 2019 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadimulyo Tahun 2019 - 2027 (Lembaran Desa Ngadimulyo Tahun 2025 Nomor 2 )
22. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 5 Tahun 2025 .tentang

Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngadimulyo Tahun 2026 Nomor 5 );

23.Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Ngadimulyo Tahun 2025 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa Ngadimulyo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadimulyo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Ngadimulyo

Pada tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DESA NGADIMULYO

**EDI MARSAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIMULYO  
NOMOR : 140/1/406.07.2001/2026  
TANGGAL : 05 JANUARI 2026  
TENTANG : PENUNJUKAN DAN  
PENGANGKATAN, BENDAHARA  
DESA, TAHUN ANGGARAN 2026

---

**BENDAHARA DESA**  
**DESA NGADIMULYO KECAMATAN KAMPAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>HONOR OB (Rp.)</b>
1.	SUKANI	Kaur Keuangan	RT. 10 RW. 02 Dusun Tanjung Desa Ngadimulyo	300.000,00

Kepala Desa Ngadimulyo

**EDI MARSAN**